



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 297 /KEP/HK/2017**

TENTANG

UPAH MINIMUM KOTA KUPANG  
TAHUN 2018

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- a. bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak dikaitkan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Kupang dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial dalam upaya memberikan perlindungan hak-hak atas upah pekerja/buruh dan kepastian berusaha bagi para pengusaha serta untuk mewujudkan pengupahan yang adil;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2018;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Dewan Pengupahan Kota Kupang Nomor : Nakertrans.561/127/2017 tanggal 13 November 2017 Hal Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2018.
- KEDUA** : Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebesar Rp.1.712.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) perbulan.
- KETIGA** : Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku bagi Perusahaan dan Usaha-usaha Sosial yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur baik milik swasta maupun pemerintah.
- KEEMPAT** : Bagi Perusahaan-perusahaan dan Usaha-usaha Sosial yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 21 Desember 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Walikota Kupang di Kupang;
2. Wakil Walikota Kupang di Kupang;
3. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
4. Inspektur Daerah Kota Kupang di Kupang;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang di Kupang. f